

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA KONSINYASI**

**DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN**

**SUPPLIER DI KABUPATEN SLEMAN**



**DISUSUN OLEH :**

Nama : MOCHAMAD ARGENT

NIM : 20050610022

Program Studi : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA KONSINYASI**

**DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN**

**SUPPLIER DI KABUPATEN SLEMAN**

Diajukan oleh:

Nama : Mochamad Argent

Nim : 20050610022

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 11 November 2013

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prihati Yuniarlin, S.H.,M.Hum  
NIK. 19630602198812153007

Ahdiana Yuni L, S.H.,M.Hum  
NIK. 19710616199409153021

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA KONSINYASI DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN SUPPLIER DI KABUPATEN SLEMAN**

Telah diseminarkan dihadapan tim penguji pada tanggal 26 Agustus 2014 yang terdiri dari :

Ketua Penguji

Wiratmanto, S.H.,M.Hum  
NIK. 19570801198710153002

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Prihati Yuniarlin, S.H.,M.Hum  
NIK . 19630602198812153007

Ahdiana Yuni L, S.H.,M.Hum  
NIK . 19710616199409153021

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum  
NIK : 19710409199702153028

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Mochamad Argent

NIM : 20050610022

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dalam teks dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Karya Tulis Ilmiah ini.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Karya Tulis Ilmiah ini hasil jiblakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 26 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

Mochamad Argent  
NIM : 20050610022

## **MOTTO**

**“ Kebanggaan Kita Yang Terbesar Adalah Bukan Pernah Gagal,  
Tetapi Bangkit Kembali Setiap Kali Kita Jatuh”**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya sederhana tapi padat ini kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku, yang selalu memanjatkan doa dan memberikan semanat demi kesuksesan ananda.
- Saudara-saudara dan para sahabat atas support yang tak henti-henti.
- Almamaterku yang telah membekaliku dengan hard skills dan soft skills, untuk menggapai cita-citaku.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'allaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapan menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan Judul “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA KONSINYASI DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN SUPPLIER DI KABUPATEN SLEMAN** ” .

Karya Tulis Ilmiah ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh derajat sarjana prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberi kesempatan untuk menyusun Karta Tulis Ilmiah ini.
2. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum dan Ibu Ahdiana Yuni L, S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang telah sangat banyak memberi pengarahan dan bimbingan dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.
3. Bapak Wiratmanto, S.H., M.Hum, selaku penanggung jawab serta ketua penguji Karya Tulis Ilmiah ini.

4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas bimbingan dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini
5. Orang tua dan saudara-saudara penulis atas doa, semangat, dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demi kebaikan dari Karya Tulis Ilmiah ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis mengharapkan Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan menambah Khasanah Ilmu Hukum.

**Wassalamualaikum , Wr.Wb.**

**Yogyakarta, 26 agustus 2014**

**Mochamad Argent**

## **DAFTAR ISI**

### **HALAMAN**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	7
1. Pengertian Perjanjian.....	7

2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	9
3. Asas-Asas Perjanjian.....	11
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	12
5. Wanprestasi.....	14
6. Jenis-jenis Wanprestasi.....	15
7. Akibat Wanprestasi.....	16
8. Berakhirnya Perjanjian.....	18
<b>B. Tinjauan Tentang Perjanjian Konsinyasi.....</b>	<b>21</b>
1. Perjanjian Konsinyasi.....	21
2. Syarat Sah Perjanjian Konsinyasi.....	22
3. Jenis-Jenis Konsinyasi.....	22
4. Pihak-Pihak dalam perjanjian Konsinyasi.....	23
5. Fungsi Perjanjian Konsinyasi.....	23
6. Bentuk Perjanjian Konsinyasi.....	24
7. Berakhirnya Perjanjian Konsinyasi.....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penilitian.....	25
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengambilan Data.....	26
D. Analisis Data.....	27

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>28</b>
A. Karakteristik Yuridis Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Distro dengan Supplier.....	28
1. Latar Belakang dan Pengertian Kerjasama Konsinyasi Distro dengan Supplier.....	28
2. Fungsi Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Distro dengan Supplier....	36
3. Pengaturan Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Distro dengan Suppli lier.....	39
4. Mekanisme Pembentukan Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Distro dengan Supplier.....	41
5. Point of Purchase.....	53
B. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Antara Supplier dengan Distro .....	56
1. Kontrak Kerja Sama Perjanjian Konsinyasi antara Distro dengan Supplier.....	56
2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Konsinyasi antara Distro dengan Supplier.....	63
3. Hak dan Kewajiban Distro dan Supplier.....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

## **INTISARI**

Perjanjian kerjasama antara pemasok dengan konsinyasi distribusi tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata, kelahiran perjanjian ini dengan kesepakatan kedua belah pihak mencapai kesepakatan, dan kesepakatan kebebasan. Pola perjanjian jual dipercayakan adalah aturan yang dibuat oleh distro untuk supliernya yang berisi info tentang pengertian umum, maksud dan tujuan dari perjanjian penjualan dipercayakan , pemrosesan transaksi distro dengan pemasok, perumusan kesepakatan, perhitungan biaya, sistem transaksi, pengawasan, sengketa yang berlaku resolusi untuk perjanjian konsinyasi. Pola perjanjian menjual dipercayakan berfungsi sebagai pedoman yang berlaku secara internal pada distribusi dan pemasok perjanjian konsinyasi untuk implementasi. Sejauh mungkin harus dihindari perbedaan dalam penafsiran atau kesalahpahaman antara pihak (pemasok dengan distro) yang menerapkan perjanjian konsinyasi.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskripsif kualitatif, yang dalam analisis ini penulis tidak melakukan perhitungan, tetapi dengan memperbaiki analisis dan membahas secara mendalam tentang fenomena atau masalah sosial tertentu. Artinya, metode analisis dengan menggelar seleksi khusus dari data yang diperoleh berdasarkan kualitas dan kebenaran yang kemudian terhubung ke kenyataan yang terjadi dan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang ada digunakan oleh penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa, perjanjian kerjasama konsinyasi distro dengan suplier, adalah perjanjian tidak bernama, dalam kontrak ini terdapat karakteristik perjanjian penitipan , perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor. Perjanjian ini ada berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan untuk tujuan bisnis, yang merupakan kesepakatan dari interaksi bisnis antara distro dengan suplier, yang merupakan sarana pengendali manajemen distro yang dibingkai dengan aspek hukum perjanjian, sehingga dapat memungkinkan pencapaian sasaran korporasi dan meningkatkan nilai perusahaan secara optimal, sebagai kesepakatan kerjasama dalam interaksi bisnis antara distro dengan supplier.

## **ABSTRACT**

Cooperation agreement between the supplier consignment with distributions not specifically regulated in the Civil Code, the birth of this agreement by agreement of both parties to an agreement, and an agreement on freedom. Patterns entrusted sell agreement is a rule made by the distro for the suplliernya that contains information about the general sense, the intent and purpose of entrusted sale agreement, transaction processing distro with suppliers, agreement formulation, cost calculation, transaction systems, supervision, applicable dispute resolution for the consignment agreement. Patterns entrusted sell agreement serves as a guideline that applies internally on distributions and supplier consignment agreement for implementation. So far as possible be avoided differences in the interpretation or misunderstanding between the parties (suppliers with distro) that implement the consignment agreement.

The analytical method used in the writing of this law is deskripsiif qualitative, which in this analysis the authors did not conduct calculations, but denagan refine the analysis and discusses in depth about certain social phenomena or issues. That is, the method of analysis by holding a special selection of the data obtained based on the quality and truth which is then connected to the reality of the matter and the data obtained from the results of existing research literature used by the author in order to find answers to existing problems.

Based on the analysis of the data found that in the consignment agreement should not be the distro that requests goods to suppliers, there are times when the supplier offers many goods which is the latest product related items that can renew, develop and improve distribution capabilities is both organizational and individual, in accordance with the conditions, distributions and the supplier.